

**IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-LITIGASI*)
DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI METRO**

**LAPORAN AKHIR MAGANG
EKUIVALENSI SKRIPSI**

OLEH

RUTH JENIFER ALFIONITA BR MANULLANG

2012011037



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-LITIGASI*) DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI METRO

Oleh:

RUTH JENIFER ALFIONITA BR MANULLANG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembaharuan ketentuan tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik (*E-Litigasi*) yang sebelumnya telah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 Tahun 2019, yang kini telah diperbaharui di dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Normatif-Empiris, yaitu mengenai penelitian yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat dan dilakukan penelitian lapangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tata cara Persidangan Elektronik Dalam Perkara Perdata menurut PERMA No 7 Tahun 2022 dan juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat pada Persidangan Elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Metro.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh dalam penerapan PERMA No 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Metro telah diterapkan baik sebagaimana dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal. Pengadilan Negeri Metro juga telah menyediakan sarana untuk melakukan *E-Litigasi* yaitu melakukan kerjasama dengan Kantor Pos untuk mengenai pemanggilan para pihak melalui surat tercatat. Penerapan *E-Litigasi* ini dapat berjalan efektif apabila ketentuan dalam PERMA tersebut bisa diterapkan secara keseluruhan dengan terus mengembangkan sistem serta pengetahuan para pihak mengenai Persidangan elektronik guna mengatasi hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Kata Kunci: Persidangan Elektronik, Administrasi Elektronik, Perkara Perdata.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TRIALS (E-LITIGATION) IN A CIVIL CASE IN THE METRO STATE COURT

By:

RUTH JENIFER ALFIONITA BR MANULLANG

This research was motivated by the renewal of provisions regarding electronic administration of cases and trials in court (E-Litigation) which had previously been regulated in Supreme Court Regulations, hereinafter referred to as PERMA No 1 of 2019, which has now been updated in PERMA No 7 of 2022 concerning Administration Electronic Cases and Trials in Court. This research is included in the Normative-Empirical type of research, namely research that examines the implementation of positive legal provisions and factual written documents on every legal event that occurs in society and field research is carried out. The purpose of this research is to find out how electronic trials are implemented in civil cases according to PERMA No. 7 of 2022 and also to find out what are the inhibiting factors in electronic trials in civil cases at the Metro District Court.

Based on the results of research conducted by the author, it was found that the implementation of PERMA No. 7 of 2022 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court at the Metro District Court has been implemented well as it started when mediation was declared failed. This District Court has provided the means to carry out E-Litigation, namely collaborating with the Post Office to summon the parties via registered mail. The implementation of E-Litigation can be effective if the provisions in the PERMA can be implemented in their entirety by continuing to develop the system and knowledge of the parties regarding electronic trials in order to overcome obstacles in the process of administering justice.

Keywords: E-Litigation, Electronic Administration, Civil Case

**IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK (*E-LITIGASI*)
DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI METRO**

Oleh:

**RUTH JENIFER ALFIONITA BR MANULLANG
2012011037**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK
(E-LITIGASI) DALAM PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI METRO**

Nama Mahasiswa : **Ruth Jenifer Alfionita Br Manullang**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011037**


Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II



Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003


Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 231811920315101

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
Kerjasama FH Unila

Hakim Pembimbing Instansi



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003


Dicky Syarifudin, S.H., M.H.
NIP. 198206072009041007


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dicky Syarifudin, S.H., M.H.**





Sekretaris : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



Anggota : **Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Desember 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul **“Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Metro”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Desember 2023
Pembuat Pernyataan



Ruth Jenifer Alfionita Br Manullang
NPM. 2012011037

RIWAYAT HIDUP



Ruth Jenifer Alfionita Br Manullang lahir di Prabumulih, pada tanggal 06 Mei 2002 sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Jarden Oloan Simanullang dan Ibu Lasria Br Simanjuntak. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Santa Maria Prabumulih pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) Santa Maria Prabumulih pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Prabumulih Pada Tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Prabumulih dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Pada tahun 2020. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2020.

Semasa kuliah penulis mengikuti beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di dalam kampus, diantaranya Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH) sebagai anggota Barisan Intelektual Muda (BIM) pada Tahun 2020-2021 dan Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada Tahun 2021-2023 sebagai Anggota Muda dan kepengurusan Anggota Kominfo.

Penulis juga mengikuti Program Kampus Merdeka Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) FH Unila mengenai E-HKI Pada tahun 2021. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti berbagai kegiatan seminar hukum dan kuliah umum. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 di Desa Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.

MOTO

”Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi
keputusan Tuhan lah yang terlaksana”

(Amsal 19:21)

“Sebenarnya Apa yang kita harus takutkan itu bukan Kegagalan
Tetapi Hati yang sudah tidak berani mengambil resiko dan tantangan”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengizinkan Saya untuk menyelesaikan karya kecil ini yang teramat berharga dan sederhana ini.

Kupersembahkan kepada:

Papa Jarden Oloan Simanullang dan Mama Lasria Br Simanjuntak tercinta,
Terimakasih atas segala doa dan kasih sayang tulus yang diberikan sejak saya dilahirkan hingga saat ini, yang telah mencurahkan peluh keringatnya untuk keberhasilanku

Untuk Kakakku Elisabeth Diana Br Manullang, A.Md.Gz.

Yang selalu memberikan dorongan semangat serta doa untuk kesuksesan ku di kemudian hari

Keluarga besar dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu memberi semangat, motivasi dan doa kepadaku

Serta

Almamater tercinta Program Sarjana Hukum Universitas Lampung tempatku menuntut ilmu dan Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat serta Kasih-Nya Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang berjudul “Implementasi Persidangan Elektronik (*E-Litigasi*) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Metro” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penelitian Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Metro yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan magang dan penelitian di Pengadilan Negeri Metro;
4. Bapak Dicky Syarifudin, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro dan Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini;
5. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan 1 Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta arah kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini;
6. Bapak Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;

7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., dan Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini;
8. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA dan Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan yang berarti kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini;
9. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak membantu dan selalu memotivasi penulis selama berada di bangku perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak meluangkan waktu memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
11. Seluruh Staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu untuk membantu dalam mengurus segala administrasi selama penulis melakukan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Seluruh Hakim, Panitera, serta Keluarga Besar Pengadilan Negeri Metro yang telah menerima dengan baik dan memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang berharga kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang.
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Jarden Oloan Simanullang dan Ibunda Lasria Br Simanjuntak Terima kasih atas cinta kasih kalian yang tulus dan telah mendidik serta membimbingku dengan baik hingga saat ini;
14. Untuk kakak tersayang Elisabeth Diana Br Manullang, A.Md.Gz yang selalu menjadi panutanku untuk menggapai cita-cita;
15. Untuk teman-teman seperjuangan Magang pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch V Pengadilan Negeri Metro yaitu Talitha Elian, Novita Putri, Anik Dian, Nazzala Zizdan, dan Gabriella Ocha. Terima kasih atas pengalaman berarti bagi penulis yang telah melewati kebersamaan dan berbagai cerita suka duka selama menjalani program magang ini.

16. Untuk Ryston Galatians Sihombing, S.Kom. Sebagai *support system* yang tiada pamrihnya telah membantu penulis selama berkuliah mulai dari mahasiswa baru hingga menggapai gelar sarjana;
17. Untuk teman-temanku PS yang luar biasa Nanda, Lulu, Arini, Irene, dan Caca yang telah menemani penulis dan berjuang bersama dengan penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Semoga hubungan pertemanan kita akan terus terjalin;
18. Untuk Temanku Tri Marina yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dorongan untuk menggapai kesuksesan di masa depan;
19. Terima Kasih untuk diri sendiri atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini;
20. Untuk Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman yang membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi
21. Untuk Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Serta semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, praktisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 21 Desember 2023

Ruth Jenifer A Br Manullang

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Ruang Lingkup.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hukum Acara Perdata.....	9
2.1.1 Definisi Hukum Acara Perdata.....	9
2.1.2 Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	10

2.1.3 Sumber Hukum Acara Perdata	12
2.1.4 Sifat Dan Fungsi Hukum Acara Perdata.....	14
2.1.5 Proses Persidangan Hukum Acara Perdata.....	14
2.2 Persidangan Elektronik (<i>E-Litigasi</i>)	15
2.2.1 Definisi Persidangan Elektronik (<i>E-Litigasi</i>)	15
2.2.2 Fitur Layanan pendaftaran Persidangan Elektronik (<i>E-Litigasi</i>)	16
2.2.3 Perkembangan Persidangan Elektronik (<i>E-Litigasi</i>) di Indonesia.....	19
2.2.4 Bagan Alur Persidangan Elektronik (<i>E-Litigasi</i>).....	21
2.3 Profil Instansi.....	22
2.3.1 Deskripsi Instansi.....	22
2.3.2 Logo Instansi	23
2.3.3 Wilayah Yuridiksi.....	23
2.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	25
2.3.5 Struktur Organisasi	26
2.3.6 Visi dan Misi Instansi	28

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	29
3.1.1 Jenis Penelitian	29
3.1.2 Tipe Penelitian	29
3.1.3 Pendekatan Masalah	30
3.1.4 Data Dan Sumber Data	30
3.1.5 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.1.6 Penentuan Narasumber	33
3.1.7 Metode Pengolahan Data	33
3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan.....	34
3.2.1 Waktu Dan Tempat Kerja	34
3.2.2 Metode Pelaksanaan	34
3.2.3 Tujuan Magang.....	35
3.2.4 Manfaat Kerja Magang.....	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Tata Cara Persidangan Elektronik (*E-Litigasi*) Dalam Perkara
Perdata di Pengadilan Negeri Metro37
- 4.2 Faktor penghambat dalam implementasi Persidangan
Elektronik (*E-Litigasi*) dalam perkara perdata di Pengadilan
Negeri Metro51

V. KESIMPULAN DAN SARAN

- 5.1 Kesimpulan63
- 5.2 Saran63

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Lambang Pengadilan Negeri Metro	23
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Metro	24
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro	26

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada zaman revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pola digital. Kemajuan dalam kehidupan manusia mengharuskan untuk bisa menggunakan apapun yang berkaitan dengan digital. Begitu juga dengan dunia hukum yang melakukan perubahan dalam melaksanakan tindakan hukum.¹ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” yang berarti jika hukumnya saja sudah tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan hukum itu, akan tetapi hukumlah yang harus disesuaikan dengan keadaan manusia sesuai perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan manusia”.²

Menghadapi fenomena tersebut pada dunia hukum dituntut untuk melakukan perubahan yang relevan dalam melakukan tindakan hukum. Salah satunya yaitu diluncurkannya aplikasi *E-Court* dan fitur *E-Litigasi* atau persidangan elektronik.³ Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaharuan atau inovasi guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

¹ Muhammad Irsyad Fattah dkk, “Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) pada masa pandemi di Pengadilan Agama Polewali” (Jurnal Qisthosia Vol.3 No.1, 2022), 49

² Supandi, “*Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*”, (Semarang: Undip Press), 2019.

³ Raden Raffi, Shohaluddin Harahap, “Implementasi Pengadilan Elektronik Pada Badan Peradilan Di Indonesia dihubungkan Dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan”, Vol. 5 No. 2, Jurnal Ilmu Hukum, 2019, hlm. 93.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 1 ayat 3 telah ditegaskan bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum. Maka dari itu hukum yang berlaku di Indonesia mengatur segala aspek kehidupan manusia dan setiap pola perilaku masyarakat. Pada saat ini Mahkamah Agung telah menuju peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi serta keinginan masyarakat dalam percepatan penyelesaian perkara.

Mahkamah Agung dalam hal membuka kembali lembaran produk hukum yang pernah ada yaitu Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁴ Sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar, yang akan lebih lanjut diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator peradilan yang unggul hal ini dijelaskan oleh *International Consortium For Court Excelent (ICCE)* yaitu Kerangka Kerja Internasional Untuk Keunggulan Pengadilan.⁵ Pemanfaatan teknologi informasi merupakan indikasi pengaruhnya terhadap keadilan yang lebih tinggi. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwasanya di dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan bahwa Pengadilan harus mampu membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena, sebagai wujud dari institusi

⁴ RR Dewi Angraeni, "Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik", Vol. 4 No. 1, Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan, 2020, hlm. 9.

⁵ Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Kerangka Kerja Internasional Untuk Keunggulan Pengadilan (IFCE)", Edisi ke-3, 2020, [The-International-Framework-3E-Indonesian.pdf \(courtexcellence.com\)](#), diakses pada 12 September 2023.

pengadilan dalam memberi keadilan terhadap masyarakat dan juga kemanfaatan dan kepastian hukum.

Salah satu keuntungan dilaksanakannya persidangan elektronik atau *E-Litigasi* ini diantaranya yaitu seperti pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik, biaya perkara lebih ringan yang menjadi serangkaian administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung telah disebutkan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum pengelolaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik agar mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Persidangan Elektronik (*E-Litigasi*) merupakan salah satu ruang lingkup dari aplikasi *e-court*. *E-court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).

Aplikasi *e-Court* untuk perkara diharapkan bisa meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi *e-court* adalah sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran Perkara Online (*e-filing*)
- 2) Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-payment*)
- 3) Pemanggilan Elektronik (*e-summons*)
- 4) Persidangan elektronik (*e-litigasi*)⁶

Pelaksanaan sidang elektronik (*E-Litigasi*) ini juga sangat tepat dilaksanakan pada saat pandemi *Covid-19* yang melanda Negara

⁶ Mumtaza Azzahiroh, dkk, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang", Vol. 2 No. 2, Jurusan Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 2020, hlm. 66.

Indonesia. Hal ini diakibatkan pandemi *Covid-19* tidak hanya berdampak pada kestabilan bidang ekonomi dan sosial, namun juga berdampak pada semua bidang termasuk sistem peradilan di Indonesia. Pemerintah sudah menganjurkan untuk *Work From Home* atau biasa disebut dengan istilah WFH.

Pada masa pandemi *Work From Home* (WFH) dinilai cukup efektif dalam penerapan *social distancing* guna pengurangan kelompok massa dalam satu tempat, termasuk yang dimaksud dalam hal ini yaitu pelaksanaan sidang peradilan dalam ruang peradilan secara langsung. Namun, sistem persidangan dengan pola WFH ini tentu memunculkan banyak kendala dan permasalahan baru, seperti salah satu contohnya dampak pada pengurangan hak atas pembelaan diri para narapidana. Padahal, apabila persidangan tetap diselenggarakan dengan pola langsung sebagaimana biasa juga dapat beresiko terdampak virus *Covid-19*.⁷

Persidangan elektronik (*E-Litigasi*) merupakan inovasi yang lebih meluas dari sistem *e-Court*. Karena dalam *e-Court* sebelumnya hanya melayani mengenai administrasi pelayanan publik pengadilan seperti pendaftaran, pembayaran perkara, dan juga pemanggilan para pihak atau Relas panggilan yang dilakukan secara online. Sedangkan persidangan secara elektronik diselenggarakan secara lengkap terhadap tahapan persidangan.

Menurut Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yakni SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 ada beberapa hal yang mesti digaris bawahi bahwa tidak semua proses yang berperkara di Pengadilan dapat dilaksanakan secara elektronik.⁸ Persidangan elektronik (*E-Litigasi*) hanya diperuntukkan baru secara limitatif yang bersifat membatasi terhadap perkara dengan kategori gugatan, gugatan sederhana, dan bantahan permohonan.

⁷ Dewi Anggraini, "Wabah Pandemi covid-19: Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik", Vol. 4 No. 1, Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 2020, hlm. 8.

⁸ Muyasaroh Farhaniyah Huda, "*Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Bangil*", Skripsi FH Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hlm. 4.

Pada praktiknya, dari data yang telah didapat dari Pengadilan Negeri Metro, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini belum diterapkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PERMA tersebut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala yang dialami oleh pihak Pengadilan Negeri Metro dalam menerapkan ketentuan terbaru pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Metro.

Dari beberapa uraian di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini dan ketertarikan penulis dalam mengambil judul ini adalah Implementasi Persidangan Elektronik (*E-Litigasi*) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

1.2 Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara persidangan elektronik (*E-Litigasi*) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Metro ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi Persidangan Elektronik (*E-Litigasi*) pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Metro ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meninjau tata cara pelaksanaan persidangan elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Metro.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan persidangan elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Negeri Metro.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi manfaat sebagai upaya perluasan bagi wawasan akan peningkatan penulisan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan meningkatkan pemahaman akan penerapan persidangan elektronik (*e-litigasi*) di Pengadilan Negeri khususnya di Pengadilan Negeri Metro.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi praktisi hukum, juga dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan peranan Pengadilan Negeri dalam upaya implementasi persidangan elektronik (*e-litigasi*) serta para pembaca dan bagi masyarakat dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi sebagai penelitian lebih lanjut.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian di bidang hukum keperdataan yaitu terkait Implementasi pelaksanaan persidangan elektronik (*e-litigasi*) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Supaya pembahasan masalah dalam skripsi ini tidak terlalu meluas dan salah pemahaman, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian terhadap kajian hukum perdata dan hukum acara perdata, khususnya tentang Implementasi Persidangan Elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Metro.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menyederhanakan penulisan dan penyempurnaan isi skripsi ini, diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang disusun dalam setiap bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat bagian awal dari karya tulis ilmiah yang memberikan gambaran umum tentang topik, tujuan dan ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan. Bagian ini memiliki peran penting karena membantu pembaca memahami latar belakang dan konteks penelitian sebelum memasuki bagian-bagian yang lebih rinci.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yaitu bagian yang menyajikan rangkuman, analisis dan gabungan terhadap literatur yang terkait dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka memiliki tujuan untuk memberikan pengertian yang komprehensif tentang penelitian-penelitian sebelumnya atau terkait dengan topik penelitian yang sedang dibahas dan profil instansi.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Bab ini membahas tentang Metode penelitian yang menentukan pada pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk merencanakan, melaksanakan dan menganalisis penelitian. Pada bab ini mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian dapat beragam tergantung pada jenis penelitian, tujuan, dan pertanyaan penelitian dan juga metode yang digunakan dalam praktek kerja lapangan yang terdiri dari waktu dan tempat pelaksanaan, metode pelaksanaan, tujuan magang dan manfaat magang.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah bagian penting yang menjabarkan dan menganalisis hasil penelitian yang telah diperoleh. Bagian ini memberikan penjelasan mendalam tentang temuan, data dan fakta yang telah diperoleh, dikumpulkan dan diolah selama proses penelitian tentang tata cara persidangan elektronik dalam perkara perdata pada instansi terkait yaitu pada penelitian ini Pengadilan Negeri Metro.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan berdasarkan analisis serta pembahasan dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai sebuah ringkasan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan rekomendasi atau tindakan yang diusulkan berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Acara Perdata

2.1.1 Definisi hukum acara perdata

Hukum acara perdata adalah serangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formal, yakni semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sesuai yang telah diatur dalam hukum perdata materil.⁹

Hukum acara perdata menurut Prof. Dr Sudikno Mertokusumo adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin untuk ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil.¹⁰ Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusan. Tuntutan hak dalam hal ini yaitu tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan menghakimi sendiri atau yang disebut "*eigenrichting*".

⁹ Retno Wulan, Iskandar, "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*", (Bandung:Alumni), 1983, hlm. 1-2.

¹⁰ Zainal Asikin, "*Hukum Acara Perdata Di Indonesia*", (Jakarta: Prenamedia Grup, 2018) hlm. 2-3.

Soedikno Mertokusumo menuliskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkretnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.

Dalam hukum acara perdata bahwa orang yang merasa haknya dilanggar disebut dengan penggugat, sedangkan bagi orang yang dipanggil ke muka pengadilan karena dianggap telah melanggar hak seseorang atau beberapa orang disebut tergugat. Penggugat adalah seorang yang “merasa” haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu kasus di depan hakim.

2.1.2 Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Asas-asas hukum acara perdata ini dihubungkan dengan dasar asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan baik umum, maupun khusus. Asas-Asas dalam hukum acara perdata, sebagai berikut:¹¹

- Hakim bersifat menunggu, yaitu inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang berperkara. Jika tidak ada gugatan maka tidak ada hakim.
- Hakim pasif (*verhandlungsmaxime*), hakim dalam memeriksa suatu perkara bersikap pasif yaitu ruang lingkup pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.
- Mendengar kedua belah pihak (*audi et alteram partem*), dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 mengandung arti bahwa di dalam

¹¹ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Asas-Asas Hukum Acara Perdata”, hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-acara-perdata-1f62ac05c59f6cb/, diakses pada 21 September 2023.

hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.¹²

- Sidang pengadilan terbuka untuk umum yaitu berarti setiap orang dibolehkan datang, menyimak dan mendengarkan proses pemeriksaan di persidangan. Kecuali, apabila ditentukan lain oleh Undang-undang atau apabila berdasarkan alasan-alasan fundamental yang dimuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilaksanakan secara tertutup.
- Putusan harus disertai alasan, yaitu semua putusan hakim (pengadilan) pada asas hukum acara harus berisikan alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan ini adalah argumentasi sebagai pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum sehingga memiliki nilai objektif.
- Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana yaitu acaranya tegas dan mudah dipahami, Cepat yaitu jalannya peradilan dilakukan secara tidak berbelit-belit dan biaya ringan yaitu biaya yang seringnya mungkin agar bisa dijangkau oleh masyarakat.
- Tidak ada keharusan mewakilkan, yaitu tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pihak untuk mewakilkan pada orang lain (kuasa) untuk berperkara dimuka pengadilan, sehingga dapat terjadi langsung pemeriksaan terhadap para pihak yang berperkara. Namun, para pihak bisa saja memberi kuasa kepada kuasa hukumnya apabila dikehendaki.
- Hakim harus menunjuk dasar hukum putusannya, yaitu hakim (pengadilan) tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.

¹² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata : Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2002) hlm. 21.

2.1.3 Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Berikut pengaturan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia :

1) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)

HIR dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian hukum acara pidana dan acara perdata yang ditujukan untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura untuk berperkara di muka pengadilan. Bagian acara Perdata dari Pasal 115 sampai dengan pasal 245.

2) RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)

RBg yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglement yang tersebar meluas dan berlaku hanya dalam suatu daerah tertentu saja. RBg berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.

3) Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*)

Rv adalah reglement yang berisi ketentuan peraturan hukum acara perdata yang berlaku hanya untuk golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk yang berperkara di muka pengadilan.

4) BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hadir dan terbentuknya tidak lepas dari pengaruh kolonialisme bangsa-bangsa eropa terutama Belanda serta agama dan adat istiadat yang digunakan masyarakat setempat di seluruh wilayah Hindia Belanda sebutan Indonesia zaman kolonial.

5) WvK (*Wetboek van Koophandel*)

Wetboek van Koophandel atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, meskipun juga sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil namun di dalamnya ada beberapa Pasal yang memuat ketentuan Hukum acara perdata (misalnya Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 32, 255 dan Pasal 258).

- 6) Berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata, seperti :
 - a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
 - b) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan Acara pengadilan-pengadilan sipil
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun hukum acara perdata dalam Undang-Undang ini tidak mengalami perubahan
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun hukum acara perdata dalam Undang-Undang ini tidak mengalami perubahan
 - f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
 - g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
 - h) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹³
- 7) Yurisprudensi
- 8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
- 9) Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
- 10) Adat kebiasaan
- 11) Doktrin

¹³ Zainal Asikin, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Rajawali, 2012), hlm. 80.

2.1.4 Sifat Dan Fungsi Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata, dikenal dengan inisiatif, yaitu ada atau tidaknya sesuatu persoalan harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar. Ini berbeda dengan sifat hukum acara pidana yang pada umumnya tidak menggantungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan. Misalnya apabila terjadi suatu kecelakaan tanpa adanya suatu pengaduan, pihak yang berwajib terus bertindak, polisi datang kemudia pemeriksaan dilakukan dan terdakwa dihadapkan di muka Pengadilan.

Oleh karena dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah perkara diajukan Penggugat dalam batas-batas tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya. Adapun fungsi hukum acara perdata adalah rangkaian cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil.

2.1.5 Proses Persidangan Hukum Acara Perdata

Proses alur persidangan hukum acara perdata, sebagai berikut :¹⁴

- Tahap Pertama, upaya damai yaitu majelis hakim akan berusaha menasehati para pihak untuk berdamai
- Tahap kedua, Pembacaan gugatan / permohonan yaitu dilakukan apabila upaya damai tidak berhasil dilakukan maka majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan/permohonan penggugat/pemohon.
- Tahap ketiga, jawaban tergugat / termohon yaitu kesempatan tergugat/termohon untuk menjawab gugatan/permohonan penggugat/pemohon baik secara tertulis maupun secara lisan.

¹⁴Mahkamah Syari'ah Tapaktuan, "*Tahapan Persidangan*", <https://ms-tapaktuan.go.id/hal-tahapan-persidangan.html>, diakses pada 25 September 2023.

- Tahap keempat, Replik yaitu kesempatan penggugat/pemohon untuk menanggapi jawaban tergugat/termohon baik secara lisan maupun secara tertulis
- Tahap kelima, Duplik yaitu kesempatan tergugat/termohon untuk menjawab kembali tanggapan (replik) penggugat/pemohon baik secara lisan maupun secara tertulis
- Tahap keenam, Pembuktian yaitu penggugat/pemohon akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan permohonannya dan tergugat/termohon akan dimintakan bukti yang bertujuan untuk menguatkan bantahannya
- Tahap ketujuh, Kesimpulan yaitu penggugat/pemohon dan tergugat/termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa
- Tahap kedelapan, Musyawarah majelis yaitu majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa
- Tahap kesembilan, Pembacaan putusan yaitu majelis hakim akan membacakan putusan akhir hasil musyawarah majelis hakim.

2.2 Persidangan Elektronik (*E-Litigasi*)

2.2.1 Definisi Persidangan Elektronik (*E-Litigasi*)

Persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) adalah bagian dari layanan *E-Court* pengadilan yaitu mengenai persidangan secara elektronik. Sehingga, serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi.¹⁵

Persidangan elektronik ini dilakukan atas persetujuan dari para pihak dalam suatu perkara setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. *E-Litigasi* merupakan inovasi yang lebih meluas dari sistem *e-court*.

¹⁵ Retnaningsin Nasution, Velentina, dkk “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik”. Vol. 50 No 1, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hlm 124-144.

Karena dalam *e-court* sebelumnya hanya mengalami mengenai administrasi pelayanan publik pengadilan seperti pendaftaran, pembayaran perkara dan juga pemanggilan para pihak (Relaas panggilan) yang dilakukan secara *online*. Sedangkan, persidangan secara elektronik dilaksanakan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan.

2.2.2 Fitur-Fitur Layanan Pendaftaran Sidang Elektronik (*E-Litigasi*)

Aplikasi Electronic Court (*E-Court*) yang disediakan oleh Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan persidangan secara elektronik memiliki beberapa fitur yang dapat memudahkan para pihak untuk melaksanakan persidangan, yaitu sebagai berikut :¹⁶

- **Pendaftaran Perkara Secara Online (*E-Filing*)**

Pengguna yang telah memiliki akun dapat melakukan pendaftaran perkara secara online pada aplikasi e-court dapat dilakukan untuk jenis pendaftaran perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan, yang didaftarkan pada peradilan umum, peradilan agama, peran peradilan tata usaha negara. Pendaftaran perkara yang sebelumnya mengharuskan penggugat untuk datang langsung ke pengadilan, dibuat menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan di mana saja dengan begitu akan menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.

Pengguna yang dapat menggunakan layanan administrasi perkara secara elektronik disebut Pengguna Terdaftar dan Pengguna lain. Layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PERMA No 7 Tahun 2022 Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat terdiri atas: Kartu Tanda

¹⁶ Amran Suadi, “*Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 26

Penduduk, kartu keanggotaan advokat dan berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi.

Tercantum pada Pada Pasal 5 ayat (3) PERMA No 7 Tahun 2022 Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi kurator atau pengurus terdiri dari: Kartu Tanda Penduduk, Kartu keanggotaan kurator atau pengurus yang berlaku, sertifikat tanda lulus ujian kurator atau pengurus pengurus dan surat bukti pendaftaran kurator atau pengurus yang berlaku.

PERMA No 7 Tahun 2022 pada Pasal 5 ayat (4) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Lain terdiri atas: Kartu identitas pegawai/Kartu tanda anggota dan surat kuasa/surat tugas bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga/badan usaha;atau kartu tanda penduduk/paspor atau identitas lainnya bagi perseorangan dan penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil sebagai kuasa perseorangan.

- **Pembayaran Secara Online (*E-Payment*)**

Setelah melakukan pendaftaran perkara secara online, aplikasi *e-court* secara otomatis akan langsung melakukan penaksiran terhadap biaya panjar yang harus dibayarkan oleh pemohon dan dimuat dalam Surat Kuasa Untuk Membayar secara elektronik (e-SKUM) yang mana pembayaran ini dapat dilakukan melalui *Virtual Account* (VA) yang juga akan diberikan bersama dengan e-SKUM. Perhitungan E-SKUM dilakukan dengan mempertimbangkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. *E-Payment* juga digunakan dalam melakukan pembayaran PNBP salinan putusan yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Panitera melalui VA.

- **Pemanggilan Elektronik (*e-summon*)**

Penggunaan fitur pemanggilan elektronik ini dapat mengakomodir pemanggilan sidang dan pemberitahuan putusan yang akan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik yang dilakukan dengan mengirimkan panggilan atau pemberitahuan tersebut ke alamat domisili elektronik pengguna yang telah terdaftar pada *e-Court*, meskipun demikian penggunaan e-Summon ini hanya dapat dilakukan apabila para pihak telah sepakat untuk melakukan persidangan secara elektronik, sehingga untuk panggilan sidang pertama, hanya dapat dilakukan secara konvensional.

- **Persidangan Elektronik (*e-litigasi*)**

Aplikasi e-Court juga telah memiliki fasilitas untuk melaksanakan sidang secara daring, yang mana para pihak yang telah didaftarkan pada suatu perkara dapat melakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik, dan kesimpulan melalui halaman perkara yang telah didaftarkan, kemudian dokumen-dokumen ini dapat langsung dilihat oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara, dan divalidasi agar dokumen tersebut dapat dilihat oleh pihak lainnya. Untuk jenis perkara yang dapat dilakukan e-Litigasi melalui e-Court adalah Gugatan, Bantahan, Gugatan Sederhana, dan Permohonan

- **Pengajuan upaya hukum secara online (Banding Online)**

Fitur Upaya Hukum pada *e-Court* baru saja di masukkan pada tahun 2022, dengan fitur ini, pihak yang tidak menerima putusan Majelis Hakim dapat mengajukan pendaftaran upaya hukum banding pada modul upaya hukum, setelah itu, pihak yang mengajukan banding kemudian dapat melakukan pembayaran melalui Virtual Account yang telah disediakan dan proses

beracara seperti penyampaian Memori Banding dan Kontra Memori Banding akan dilakukan secara daring.

Meskipun fitur ini memudahkan pihak yang kalah untuk mengajukan upaya hukum, sayangnya untuk saat ini, permohonan upaya hukum yang dapat diajukan hanya Banding saja, untuk Kasasi dan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan secara konvensional

2.2.3 Perkembangan Persidangan Elektronik Di Indonesia

Mahkamah Agung pertama kali menghadirkan layanan peradilan elektronik pada tahun 2018 yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018. Layanan elektronik tersebut meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan pihak secara elektronik. Kemudian, MA menggenapkan layanan elektronik tersebut dengan menghadirkan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019. Bahkan, dari PERMA ini juga lahir layanan upaya hukum banding secara elektronik.

Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan elektronik dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Salah satu materi muatan Perma ini adalah pelaksanaan persidangan dapat dilangsungkan meskipun Tergugat tidak menyetujuinya.¹⁷

Perma 7 Tahun 2022 mengatur beberapa aspek perubahan dalam sistem persidangan elektronik. Perubahan tersebut mendorong terlaksananya persidangan elektronik lebih luas dan dalam kondisi

¹⁷ Asep Nursobah, “Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilangsungkan Tanpa Persetujuan Tergugat”, diakses pada 28 September 2023, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilangsungkan-meskipun-tergugat-tidak-setuju>

apapun, termasuk tergugat yang tidak menyatakan persetujuan persidangan elektronik dan/atau berada di luar negeri. Tergugat yang “tidak mau” melaksanakan persidangan secara elektronik tetap mengikuti prosedur manual tanpa kehilangan hak untuk membela kepentingannya. Pengadilan tidak memaksanya untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Pengadilan menjembatani proses manual dengan melakukan digitalisasi dokumen dan menginputnya dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga bisa diakses oleh penggugat. Sebaliknya, dokumen Penggugat yang tersaji elektronik diunduh oleh petugas pengadilan dan menyampaikannya secara langsung kepada Tergugat.


Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2019, persidangan elektronik dapat diselenggarakan hanya atas persetujuan pihak penggugat dan tergugat. Jika pihak Tergugat tidak setuju atau tidak dapat dimintakan persetujuan karena tidak hadir, maka persidangan elektronik tidak bisa dilaksanakan. Prinsip ini diubah dalam Perma 7 Tahun 2022.

Persidangan secara elektronik dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik (Pasal 20 Ayat 1). Dengan demikian, meskipun Tergugat tidak setuju persidangan elektronik dilakukan, majelis hakim tetap dapat menggelar persidangan secara elektronik. Demikian juga jika tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, persidangan secara elektronik tetap digelar dan perkara diputus dengan verstek (Pasal 20 ayat 6).

PERMA No 7 Tahun 2022 memperluas keberlakuan persidangan elektronik untuk perkara perdata khusus (keberatan terhadap putusan lembaga quasi peradilan seperti KPPU) dan perkara Pengurusan dan Pemberesan harta pailit. Sementara itu untuk upaya hukum daya berlakunya dibatasi untuk pengadilan tingkat banding. Proses upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali

secara elektronik diatur tersendiri oleh PERMA Nomor 6 Tahun 2022.

2.2.4 Bagan Alur Persidangan Elektronik (*E-Litigasi*)



2.3 Profil Instansi

2.3.1 Deskripsi Instansi

Kantor Pengadilan Negeri Metro sebelum berdiri sendiri bergabung dengan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, sebelum tahun 1964. Kemudian pada tahun 1964, Kantor Pengadilan Negeri Metro Lampung Tengah berdiri sendiri berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. No. JK .33/02/10. Pengadilan Negeri Metro didirikan pada tanggal 2 Agustus 1964 di Jalan Tri Sakti belakang Jalan Polda Metro, kemudian pada tanggal 9 Agustus 1968 kantor Pengadilan Negeri Metro berpindah alamat dari kantor lama ke gedung baru Jl Pangeran Diponegoro No I Metro, Pembangunan Gedung bangunan menelan biaya Rp 6.400.000- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 1969 oleh Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Bapak R. Subekti, S.H.

Selama beroperasi Pengadilan Negeri Metro merupakan Pengadilan Negeri Kelas II B, sampai dengan tahun 1999 menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B sampai sekarang, dikarenakan tidak adanya perluasan tempat parkir ke lokasi gedung, maka pada tanggal 19 November 2007. berganti alamat kembali ke gedung baru di Jalan Sutan Sjahrir No.01, Kelurahan 16 C, Kecamatan Metro Barat. Sebelum Pengadilan Negeri Metro berdiri sendiri, Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro. Menyusul dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Kabupaten Lampung Timur menjadi wilayah hukum Kabupaten Sukadana dan Kabupaten Lampung Tengah menjadi wilayah hukum Pengadilan Gunung Sugih dan tidak lagi berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004 tentang Mendirikan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro hanya meliputi 5 kecamatan yaitu Metro Tengah, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara dan Metro Selatan.

2.3.2 Logo Instansi

Gambar 1. Logo Instansi Pengadilan Negeri Metro



Sumber: <https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

2.3.3 Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Negeri Metro wilayah hukumnya meliputi wilayah kota metro yang memiliki luas wilayah 68,74 KM², yang terbagi menjadi 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan dengan populasi penduduk sebanyak 160.729 jiwa yang terdiri 80.300 jiwa penduduk laki-laki dan 80.429 jiwa penduduk perempuan (berdasarkan data tahun 2016).

Gambar 2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Metro



Sumber: <https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB berada di Kota Metro yang meliputi :

1. Kecamatan Metro Pusat yang terdiri dari kelurahan/desa : Metro, Imopuro, Hadimulyo Timur, Hadimulyo Barat, Yosomulyo.
2. Kecamatan Metro Barat yang terdiri dari kelurahan/desa : Mulyojati, Mulyosari, Ganjar Asri, Ganjar Agung.
3. Kecamatan Metro Selatan yang terdiri dari kelurahan/desa : Sumbersari, Margorejo, Margodadi, Rejomulyo.
4. Metro Timur yang terdiri dari kelurahan/desa : Iringmulyo, Yosodadi, Yosorejo, Tejosari, Tejoagung.
5. Metro Utara yang terdiri dari kelurahan/desa : Banjar Sari, Karang Rejo, Purwosari.

Dengan total luas wilayah 61,79 km² dan dengan total jumlah penduduk 161.380 jiwa.

2.3.4 Tugas Pokok Dan Fungsi

1) Tugas Pokok

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum, tugas dan kewenangan dari Pengadilan Negeri antara lain mengadili dalam tingkat pertama, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

2) Fungsi

Selain diberikan tugas dan wewenang, pengadilan negeri juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

2) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, paniteram sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.


3) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/

teknologi informasi/ pelaporan, kepegawaian/ organisasi/ tatalaksana dan keuangan/ umum/ perlengkapan).

- 4) Fungsi Lainnya, Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

2.3.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB meliputi :

- a) Ketua : A.A. Okka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.
- b) Wakil Ketua : Zoya Haspita, S.H., M.H.

Hakim Pengadilan Negeri Metro :

- a) Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.
- b) Resa Oktaria, S.H., M.H.
- c) Enro Walesa, S.H., M.H.
- d) Esti kusumastuti, S.H., M.H.
- e) Andri Lemana, S.H., M.H.
- f) Dwi Aviandari, S.H., M.H.
- g) Dicky Syarifudin, S.H., M.H.
- h) Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera : Zohiruddin, S.H., M.H
 Sekretaris : Tika Indah Apriyani, S.Kom., M.M

Panitera Muda

Panitera Muda Pidana : Joko Indarto, S.H., M.H
 Panitera Muda Perdata : Nelita, S.H., M.H
 Panitera Muda Hukum : Ismono, A.Md., S.H., M.H

Kasubag Umum dan Keuangan : Esti Septiana, S.E., M.M

Kasubag Kepegawaian, : Setiarso, S.Kom

Organisasi dan Tata Laksana

Kasubag Perencanaan, : Budi Kurniawan, S.Sos., M.H

Teknologi Informasi, dan

Pelaporan

Panitera Pengganti Dan Juru Sita

2.3.6 Visi Dan Misi Instansi

Visi adalah suatu gambaran mengenai keadaan di masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh seseorang maupun organisasi. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Metro Kelas IB adalah “Mewujudkan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B Yang Agung”. Visi dari Pengadilan Negeri Metro Kelas I B ini juga selaras dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni “Mewujudkan Peradilan Yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Metro Kelas IB menetapkan sebuah misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, antara lain yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Metro Kelas I B.

Adapun, misi dari Pengadilan Negeri Metro Kelas I B ini juga sejalan dengan misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan;
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dari badan peradilan;
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris, yaitu mengenai penelitian yang mengkaji implementasi atau pelaksanaan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara faktual atau *in action* pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Pada penelitian ini penulis memandang penerapan sidang elektronik (*E-Litigasi*) sangat bermanfaat jika diterapkan karena meminimalisir Para Pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan. Dengan demikian, diharapkan nantinya akan terungkap bagaimana tata cara di lapangan bersamaan dengan faktor-faktor penghambatnya agar ditemukan suatu kebenaran di dalamnya.

3.1.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan menguraikan pokok bahasan yang telah disusun rapi, dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan atau deskripsi secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung, karya ilmiah atau objek kajian lainnya.¹⁹ Untuk itu, penelitian ini akan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai Implementasi

¹⁸ I Gede AB Wiranata, “*Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*”, (Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2018), hlm. 60.

¹⁹ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm 55.

Persidangan Elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Metro.

3.1.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.²⁰ Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Juga, Penelitian ini bukan memperoleh hasil yang diuji oleh statistik, tetapi merupakan penafsiran subjektif yang merupakan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

Pendekatan Yuridis-Empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif langsung di lapangan baik berupa data ataupun informasi yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi pada Pengadilan Negeri Metro yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah yang diteliti.

3.1.4 Data dan Sumber Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya dan dibedakan menjadi dua yang diperoleh langsung dari masyarakat/instansi dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, untuk mendapatkan jawaban atau data yang tepat pada penelitian ini, maka jenis data yang digunakan yaitu :²¹

²⁰ Bambang Sugiono, “*Metode Penelitian Hukum*”.(Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 27.

²¹ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm 13.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*fieldresearch*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari Instansi Pengadilan Negeri Metro.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara membaca, mengutip, menganalisis dan menyalin. Selanjutnya data sekunder ini yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder terdiri dari 3 macam bahan hukum yaitu:

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

- f) Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data internet.

3.1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi kepustakaan dilakukan dengan tahap menentukan terlebih dahulu sumber data dan bahan hukum sekunder serta mengidentifikasi data yang akan diperlukan.
2. Studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui dokumentasi dan wawancara dengan memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang telah dipersiapkan sebelumnya .

3.1.5 Penentuan Narasumber

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan partisipasi narasumber yang akan menjadi sumber informasi untuk memberikan jawaban dan klarifikasi mengenai permasalahan yang tengah diulas. Narasumber merujuk kepada individu atau pihak yang akan memberikan informasi yang relevan terkait permasalahan yang dikaji. Penulis dalam penelitian ini menentukan 2 narasumber yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Metro.

Mereka memiliki pemahaman dan pengetahuan yang diperlukan sehubungan dengan topik yang menjadi fokus dalam rumusan permasalahan penelitian ini. Narasumber yang akan berperan dalam penelitian ini adalah: Hakim Pengadilan Negeri Metro yaitu Bapak Andri Lesmana, S.H., M.H. dan Ibu Resa Oktaria, S.H., M.H.

Hakim Pengadilan Negeri Metro	:	2 Orang
	Jumlah	2 Orang

Tabel 1. Daftar Narasumber

3.1.6 Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode, yaitu:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi, tahap klasifikasi yaitu melibatkan pengelompokan data atau sumber data yang berkaitan dengan subyek yang dianalisis dari berbagai referensi dan literatur yang relevan.

3. Verifikasi, tahap verifikasi yaitu melibatkan langkah pemeriksaan ulang terhadap data atau sumber data yang telah diperoleh untuk memastikan keabsahan dari informasi yang dihasilkan.
4. Kesimpulan, pada tahap ini data atau sumber data yang telah dikumpulkan diolah untuk merumuskan jawaban terhadap permasalahan yang tengah dibahas.

Dengan demikian, metode pengolahan data dalam penelitian ini mencakup serangkaian langkah yang melibatkan pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi, verifikasi dan terakhir penyusunan kesimpulan.

3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan

3.2.1 Waktu Dan Tempat Kerja

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dilaksanakan di beberapa instansi, salah satunya di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir, Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung selama 4 bulan terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 hingga 22 Desember 2023. Selama menjalani kegiatan magang, jam kerja di Pengadilan Negeri Metro dimulai pada pukul 08.00-16.30 WIB untuk hari Senin-Kamis dan pukul 08.00- 17.00 WIB khusus untuk hari Jumat. Selain itu, khusus di hari senin selalu diadakan kegiatan apel pagi dan di hari jumat diadakan kegiatan apel sore.

3.2.2 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dibimbing oleh Pembimbing Akademik sebagai fasilitator dan penanggung jawab kegiatan magang yang mana harus sesuai dengan peraturan. Selain itu, kegiatan magang ini juga dibimbing oleh Pembimbing Lapangan sebagai pihak dari

Instansi Pengadilan Negeri Metro yang memberikan arahan, petunjuk, dan informasi selama kegiatan magang.

1. Praktik Kerja

Metode Pelaksanaan berupa Praktik Kerja instansi ini dilakukan dengan tujuan agar para mahasiswa magang dapat langsung merasakan dunia kerja sekaligus mempelajari mengenai administrasi perkantoran dan bagaimana pelaksanaan praktik beracara yang sesuai dengan aturan, baik pidana maupun perdata di instansi pengadilan.

2. Wawancara, Observasi dan Dokumentasi

Metode Wawancara dalam pelaksanaan magang kerja ini diterapkan untuk memperoleh informasi dengan mengadakan diskusi dengan pembimbing lapangan dan pembimbing dari instansi yang bertindak sebagai penyedia informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas.

Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh mahasiswa magang dilakukan untuk mempelajari dan memahami bagaimana aspek pembelajaran dan pengelolaan dari instansi terkait dalam hal ini yaitu pengadilan. Selain itu, dilakukan pula Metode Dokumentasi yang bertujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap dan menunjang kebenaran sesuai dengan topik yang dibahas.

3.2.3 Tujuan Magang

Adapun yang menjadi Tujuan dari adanya Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, antara lain yaitu:

1. Menjalin hubungan dan kerja sama yang baik antara pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan beberapa Instansi Hukum, khususnya dengan Pengadilan Negeri Metro Kelas I B sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi;

2. Memberikan kesempatan dan pengalaman baru pada mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk dapat terjun langsung merasakan dunia kerja yang sesungguhnya;
3. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama di perkuliahan untuk meningkatkan kemampuan *hardskill* maupun *softskill*.

3.2.4 Manfaat Kerja Magang

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa Magang, yaitu jika dilihat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di perkuliahan dan menjadi fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dunia kerja dibidang hukum.
2. Bagi Perguruan Tinggi Asal, yaitu dengan adanya program magang ini maka dapat menimbulkan hubungan kerjasama yang baik antara perguruan tinggi (Fakultas Hukum Universitas Lampung) dengan instansi magang (Pengadilan Negeri Metro) serta mampu menciptakan lulusan yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.
3. Bagi Instansi Magang Program magang ini akan menciptakan hubungan kerjasama yang balik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Instansi Magang yaitu Pengadilan Negeri Metro.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Persidangan Elektronik (*E-Litigasi*) telah dilakukan di Pengadilan Negeri Metro menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Implementasi Sistem *E-Court* di pengadilan negeri Metro telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dan terus melakukan penyesuaian dengan baik. Penggunaan *E-Litigasi* ini yang mana fitur tersebut dapat digunakan walaupun apabila pihak tergugat tidak menyetujui persidangan secara elektronik, namun petugas pada pengadilan negeri siap untuk mengarahkan pencari keadilan untuk menggunakan sistem *E-Court* ini.
2. Pada pemberlakuan surat tercatat di Pengadilan Negeri Metro sudah di pandang efektif karena pihak pengadilan sudah berupaya dalam menerapkan ketentuan surat tercatat tersebut dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak kantor pos untuk pemanggilan para pihak yang dapat diberlakukan sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran kepada beberapa pihak yang bersangkutan seperti kepada para penegak hukum dan masyarakat. Disini peneliti menyarankan:

1. Kepada para aparaturnya penegak hukum terkhusus untuk Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan yang berada di bawah naungannya, yang berperan menjalankan dan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung ini untuk melakukan sosialisasi terkait persidangan secara

elektronik kepada masyarakat agar penerapan Peraturan Mahkamah Agung ini dapat dijalankan secara maksimal, karena hal ini menyangkut dengan teknis penerapan dan pemberlakuan ketentuan terkait persidangan secara elektronik.

2. Kepada advokat yang belum mempunyai akun dan terdaftar pada sistem *e-Court*, supaya segera mendaftar karena pada Peraturan Mahkamah Agung yang terbaru ini disebutkan bahwa semua advokat yang mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan harus mendaftarkan perkaranya melalui sistem *e-Court* untuk dilaksanakan persidangan secara elektronik. Dan juga ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penerapan persidangan secara elektronik ini.
3. Untuk masyarakat sendiri, supaya lebih aktif dalam membuka dan menerima perubahan peraturan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri. Sehingga manfaat yang terdapat pada sistem *e-Court* bisa dirasakan dan dimanfaatkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amran Suadi, "*Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik)*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 26
- Bambang Sugiono, "*Metode Penelitian Hukum*". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 27.
- Elza Syarif, "*Praktek Peradilan Perdata: Teknis Dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 13.
- I Gede AB Wiranata, "*Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*", (Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2018), hlm. 60.
- Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*", (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 21.
- Retno Wulan, Iskandar, "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*", (Bandung: Alumni), 1983, hlm. 1-2.
- Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm 55.
- Soejono soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm 13.

Supandi, “*Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia*”, (Semarang: Undip Press), 2019

Zainal Asikin, “*Hukum Acara Perdata Di Indonesia*”, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2018), hlm. 2-3

JURNAL

Ahmah Safiril Mubah, “Problem Dasar Kesenjangan Digital di Asia Tenggara”, *Global Strategis*, 2016, Vol. 10 No. 2, hlm. 21.

Dewi Anggraini, “Wabah Pandemi covid-19: Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”, Vol. 4 No. 1, *Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 2020, hlm. 8.

Hasan Mustafa, “Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2011, Vol 7 No 2, hlm. 14.

Muhammad Irsyad Fattah dkk, “Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) pada masa pandemi di Pengadilan Agama Polewali”, Vol. 3 No. 1, *Jurnal : Qisthosia*, 2022, hlm. 8.

Mumtaza Azzahiroh, dkk, “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang”, Vol. 2 No. 2, *Jurusan Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 2020, hlm. 66.

Raden Raffi, Shohaluddin, “Implementasi Pengadilan Elektronik Pada Badan Peradilan Di Indonesia dihubungkan Dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan”, Vol. 5 No. 2, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019, hlm. 93

Retnaningsin Nasution, Velentina, dkk “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik”. Vol. 50 No 1, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, hlm 124-144.

RR Dewi Angraeni, “Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”, Vol. 4 No. 1, *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*, 2020, hlm. 9.

Yayat Hadiyat, “Kesenjangan Digital Di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi)”, *Jurnal Pekomnas*, 2014, Vol. 17 No. 2, hlm. 82.

PERATURAN

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

SKRIPSI

Muyasaroh Fathaniyah Huda, “Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Bangil”, Skripsi FH Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hlm. 4.

WEBSITE

Asep Nursobah, “*Kini Persidangan Elektronik Dapat Dilaksanakan Tanpa Persetujuan Tergugat*”,

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2127-kini-persidangan-elektronik-dapat-dilaksanakan-meskipun-tergugat-tidak-setuju> diakses pada 28 September 2023

Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Kerangka Kerja Internasional Untuk Keunggulan Pengadilan (IFCE)*”, Edisi ke-3, 2020, [The-International-Framework-3E-Indonesian.pdf \(courtexcellence.com\)](#), diakses pada 12 September 2023.

Bernadetha Aurelia Oktavira, “*Asas-Asas Hukum Acara Perdata*”, hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-acara-perdata-lt62ac05c59f6cb/, diakses pada 21 September 2023.

Mahkamah Syari’ah Tapaktuan, “*Tahapan Persidangan*”, <https://ms-tapaktuan.go.id/hal-tahapan-persidangan.html>, diakses pada 25 September 2023.